


LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG



NO. 38

2011

SERI. E

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 38 TAHUN 2011

T E N T A N G

BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARAWANG .**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan adalah Peraturan tentang Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- i. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan;

- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
- k. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
- l. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Karawang;
- m. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- n. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa / Kelurahan;
- o. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa / Lurah;
- p. Tim Koordinasi adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Karawang terdiri dari SKPD terkait untuk mengkoordinir kegiatan - kegiatan yang diusulkan;
- q. Tim Verifikasi adalah Tim yang memverifikasi pelaksanaan pembangunan Rutilahu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- r. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RUTILAHU adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) yang rumahnya memenuhi kriteria tidak layak huni;
- s. Tim Panitia Pembangunan atau Kelompok Kerja adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan pembangunan RUTILAHU, yang terdiri Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota, dan calon penerima termasuk didalamnya;

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 2011
BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011

NOMOR : 38 SERI : E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 38 TAHUN 2011

TANGGAL : 23 DESEMBER 2011

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH
TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN KARAWANG**

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Salah satu program pembangunan Kabupaten Karawang adalah Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni merupakan Program Bantuan sosial kepada masyarakat miskin atau keluarga miskin untuk meningkatkan taraf hidup dan sosialnya.

b. Pengertian

1. Bantuan sosial pembangunan rumah tidak layak huni adalah bantuan dalam bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat secara selektif tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuan maksimal sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang bertujuan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Masyarakat adalah masyarakat miskin perorangan atau keluarga miskin yang layak untuk mendapat bantuan sosial.
3. Kelompok masyarakat adalah kelompok orang yang melaksanakan pembangunan dari awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan, serta mempertanggungjawabkan secara laporan.
4. Dana Bantuan sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat atau keluarga miskin dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima beserta bukti penggunaannya atau SPJ;
5. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh DPPKAD dalam kelompok belanja barang dan jasa dan disalurkan melalui transfer kepada penerima bantuan.

c. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Acuan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan sosial pada bantuan sosial kepada penerima rumah tidak layak huni tepat sasaran dan tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam Bentuk uang kepada penerima RUTILAHU melalui Panitia Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
- c. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan pemukiman yang layak;
- d. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam penanganan kawasan / lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
- e. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
- f. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan;
- g. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman keluarga miskin
- h. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri berdasarkan sumber daya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya;
- i. Masyarakat penerima sasaran program bantuan pembangunan

RUTILAHU diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembangunan terhadap rumah mereka baik secara perorangan maupun kelompok kerja.

II. PERSYARATAN, SASARAN DAN KRITERIA

a. Persyaratan

Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang secara selektif kepada keluarga miskin terhimpun dalam kelompok kerja, bersifat tidak terus - menerus dengan persyaratan :

1. Penerima bantuan yang terhimpun dalam kelompok kerja dan mempunyai kegiatan pembangunan rumah layak huni;
2. Mengajukan usulan penggunaan bantuan (Proposal) yang diketahui Camat dan Kepala Desa / Kelurahan;
3. Membuat surat pernyataan bermaterai secukupnya tentang penggunaan bantuan;
4. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan / tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Sasaran

1. Masyarakat miskin atau keluarga miskin yang menempati rumah tidak layak huni;
2. Masyarakat miskin atau keluarga miskin yang memenuhi kriteria penerima bantuan sosial Rumah Tidak Layak Huni.

c. Kriteria Penerima Bantuan

Kriteria keluarga yang menerima Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni adalah :

- a. Berdomisili di Kabupaten Karawang yang dibuktikan dengan KTP / KK / Identitas Diri yang berlaku;
- b. Keluarga Rumah Tangga Miskin dan Tidak Mampu;
- c. Rumah yang akan dibangun berada di wilayah Kabupaten Karawang;
- d. Memiliki Rumah atas milik sendiri yang dibuktikan dengan surat kepemilikan atas tanah dari pejabat yang berwenang;
- e. Kondisi Rumah memprihatinkan sehingga tidak layak untuk dihuni baik secara estetika maupun fisiknya;
- f. Khusus rumah yang berada dipesisir pantai / tepi laut diharuskan ada surat keterangan domisili dari Lurah / Kepala Desa yang diketahui Camat;
- g. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 M² per orang;
- h. Jenis lantai bangunan tempat tinggal tanah, bambu / kayu murahan;
- i. Jenis dinding tempat tinggal Bambu / rumbia / bilik / kayu berkualitas rendah / tembok setengah bata belum dipleset;
- j. Fasilitas tempat buang air besar, tidak punya / bersama - sama dengan rumah tangga yang lain ;
- k. Sumber penerangan rumah tangga, bukan listrik;
- l. Bahan bakar untuk masak sehari- hari, kayu bakar / arang / minyak tanah;
- m. Konsumsi daging / susu / ayam perminggu, tidak pernah mengkonsumsi / hanya sekali dalam seminggu;
- n. Pembelian pakaian baru dalam setahun, tidak pernah beli / hanya membeli satu stel dalam setahun;
- o. Makan dalam sehari, hanya satu kali makan / dua kali makan dalam sehari;
- p. Kemampuan membayar untuk berobat ke puskesmas / Poliklinik, tidak mampu membayar untuk berobat;
- q. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga, petani dengan luas 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan;
- r. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, Tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD;
- s. Pemilik asset / tabungan, tidak punya tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti : Sepeda Motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal

lainnya;

d. Kriteria Bukan Penerima Bantuan

Rumah tangga yang tidak layak mendapat Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, adalah :

- b. PNS / TNI / Polri / Pensiunan PNS / TNI / Polri;
- c. Pengungsi yang diurus oleh Pemerintah;
- d. Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap.

III. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi Pelaksana RUTILAHU terdiri dari :

1. Tim Koordinasi Pelaksana RUTILAHU;
2. Tim Verifikasi Pelaksana RUTILAHU;
3. Camat;
4. Kepala Desa / Lurah;
5. Kelompok Kerja.

IV. TUGAS DAN WEWENANG

- a. Tim Koordinasi Pelaksana RUTILAHU ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang, yang mempunyai tugas;
 1. Mengusulkan calon penerima sasaran RUTILAHU kepada Bupati untuk kemudian di tetapkan dengan Keputusan Bupati;
 2. Melakukan sosialisasi program RUTILAHU di tiap - tiap Kecamatan penerima bantuan;
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan RUTILAHU;
 4. Melaksanakan monitoring serta evaluasi;
 5. Melaporkan hasil kegiatan Pembangunan RUTILAHU di Kabupaten Karawang ke Bupati Karawang dengan melampirkan Foto Hasil Kegiatan Pembangunan RUTILAHU per unit yang telah dibangun;
 6. DPPKAD Kabupaten Karawang merealisasikan dana bantuan Pembangunan RUTILAHU kepada Kelompok Kerja sasaran penerima bantuan melalui Rekening Kelompok;
 7. Memberikan Rekomendasi dan persetujuan atas usulan / proposal dari desa / kelurahan kepada BPMPD untuk dimintakan persetujuan pencairan dana oleh Bupati Karawang yang akan disalurkan oleh DPPKAD Kabupaten Karawang;
- b. Tim Verifikasi RUTILAHU ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten, yang mempunyai tugas;
 1. Melakukan Survey kondisi bangunan penerima RUTIKAHU, seluruh wilayah Kabupaten Karawang;
 2. Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang selaku dinas teknis membantu membuat gambar dan volume Pembangunan RUTILAHU untuk jadi pedoman Pembangunan RUTILAHU yang dijadikan acuan bagi masyarakat penerima bantuan dalam pekerjaan Pembangunan RUTILAHU;
 3. Meneliti dan menilai hasil survey, dan mengusulkan calon penerima termasuk atau tidaknya kriteria Penerima Rutilahu;
 4. Membuat laporan kepada Tim Koordinasi hasil survey lapangan;
 5. Memeriksa Harga Satuan yang diajukan Kelompok kerja untuk pekerjaan Pembangunan RUTILAHU;
 6. Melaksanakan pembinaan teknis pekerjaan pelaksanaan pembangunan RUTILAHU berdasarkan gambar rencana / kerja / teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Spesifikasi Teknis yang telah ditentukan;
 7. Memberikan arahan teknis atau petunjuk pekerjaan pelaksanaan berlangsung;
 8. Membuat laporan progres pelaksanaan pekerjaan;

- c. Camat Penerima Sasaran mempunyai tugas :
1. Menyiapkan data rumah tidak layak huni yang berasal dari Desa / Kelurahan / dari musrendes ataupun Aspirasi Dewan pada Kecamatan tersebut dan mengirimkannya kepada Bupati Cq. Dinas Cipta Karya atau BPMPD Kabupaten Karawang;
 2. Bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni diwilayahnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam lingkup kecamatan atau antar Desa / Kelurahan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan fisik dan laporan akhir pelaksanaan kegiatan Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU kepada Bupati Karawang melalui BPMPD selaku koordinasi Pelaksana Pembangunan RUTILAHU;
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU pada tingkat wilayah Kecamatannya;
 5. Meneruskan laporan pertanggungjawaban sosial PB-RUTILAHU kepada Tim Koordinasi yang dihimpun melalui Kepala Desa / Lurah kepada BPMPD Kabupaten Karawang dengan tembusan DPPKAD dilengkapi foto per unit rumah yang dibangun;
 6. Mengusulkan Pendamping pelaksana kegiatan Pembangunan RUTILAHU diwilayahnya masing - masing untuk ditetapkan oleh Bupati Karawang;
- d. Kepala Desa / Lurah Penerima Sasaran
1. Menyiapkan dan mengusulkan data RUTILAHU yang akurat sebagai Calon Penerima Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU dengan nama dan alamat yang dilengkapi dengan foto kondisi per unit rumah yang akan dibangun yang mengacu pada kriteria yang ditentukan, kepada Camat diteruskan ke Bupati Melalui Dinas Cipta Karya sebagai Tim Koordinator;
 2. Memfasilitasi dan menetapkan kelompok kerja yang berasal dari kelompok penerima bantuan Pembangunan RUTILAHU, yang beranggotakan antara 5 - 10 orang dan harus mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan RUTILAHU yang dituangkan dengan surat pernyataan per orang / kelompok penerima sasaran;
 3. menyetujui proposal yang diajukan oleh masing - masing kelompok penerima sasaran RUTILAHU, untuk diteruskan kepada Bupati Karawang setelah diketahui Camat Melalui Dinas Cipta Karya;
 4. Mengajukan usulan pencairan dana dari masing - masing kelompok kerja penerima sasaran kepada Bupati Karawang melalui Dinas Cipta Karya;
 5. Mengajukan laporan pertanggungjawaban sosial dan perkembangan fisik pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
 6. Bertanggungjawab dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU di wilayahnya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kepada masing - masing penerima sasaran;
 7. Memfasilitasi pembukaan rekening kelompok penerima sasaran di bank;
- e. Kelompok Kerja yang terdiri dari kepala keluarga penerima bantuan dengan anggota berjumlah minimal 5 (lima) kepala keluarga dan ditetapkan oleh Camat yang mempunyai tugas :
1. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan mengusulkan kepada Kepala Desa / Lurah untuk

ditetapkan serta membuat pernyataan bersedia melaksanakan kegiatan Bantuan Pembangunan RUTILAHU;

2. Membuka Rekening kelompok penerima sasaran di Bank;
3. Melakukan penilaian bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan standar acuan kerja dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang
4. Membuat rincian jenis bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biaya atau RAB kegiatan yang diperlukan;
5. Menujuk pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang);
6. Mengusulkan anggaran perbaikan rumah kepada Kepala Desa / Lurah untuk diteruskan ke Bupati Karawang melalui Dinas Cipta Karya sebagai koordinator dengan melampirkan Pernyataan Bersedia Melaksanakan Kegiatan dan rincian besaran anggaran pembangunan rumah yang akan dibangun;
7. Menerima dana Pembangunan RUTILAHU dari DPPKAD untuk disimpan di rekening kelompok dan dapat dicairkan;
8. Pelaksanaan Pembangunan RUTILAHU telah selesai dikerjakan selambat - lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pencairan;
9. Membuat laporan akhir kemajuan fisik dan laporan pertanggungjawaban bantuan sosial, dilampiri foto masing-masing rumah yang telah dibangun;

V. STANDAR PENANGANAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL PEMBANGUNAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Standar Penanganan Kegiatan Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, meliputi :

- a. Identifikasi masalah dan kebutuhan Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kebutuhan Calon Keluarga Penerima;
- b. Pengadaan bahan bangunan dilaksanakan oleh kelompok sasaran penerima;
- c. Bangunan rumah minimal memenuhi estetika (keindahan) dan kesehatan.

VI. LOKASI SASARAN

Lokasi sasaran Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU di Kabupaten Karawang ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Karawang.

VII. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUTILAHU

1. Kepala Desa / Lurah Melalui Camat menyampaikan data Rumah Tidak Layak Huni diwilayahnya masing - masing berdasarkan Usulan dari Calon Penerima sosial kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pelaksana Pembangunan RUTILAHU dengan melampirkan :
 - a. Foto rumah sasaran sebelum pembangunan;
 - b. Memenuhi kreteria sesuai yang ditentukan.
2. Verifikasi terhadap data usulan sebagai mana point 1 diserahkan oleh Kepala Desa / Lurah melalui Camat kepada Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi Pelaksana Pembangunan RUTILAHU Kabupaten Karawang;
3. Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU Kabupaten didampingi aparat Desa / Lurah, RW, RT mengadakan penjajakan dilapangan guna untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kelayakan RUTILAHU agar program Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni tepat sasaran;
4. Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU setelah melakukan verifikasi, mengusulkan kepada Bupati Karawang untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati tentang lokasi dan sasaran penerima program Bantuan sosial Pembangunan RUTILAHU;

5. Mensosialisasikan mengenai Bantuan sosial Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat sebagai sasaran penerima bantuan;
6. Materi Sosialisasi meliputi :
 - a. Pola Pengerjaan pembangunan Rumah;
 - b. Gambar Konstruksi;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan;
 - d. Mekanisme pengusulan, pencairan, dan penggunaan dana pembangunan dan pertanggungjawaban pelaksanaan;
 - e. Waktu pelaksanaan;
 - f. Sistem pelaporan.

VIII. MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Penerima Bantuan sosial mengusulkan anggaran Pembangunan RUTILAHU kepada Bupati yang di koordinir oleh Kepala Desa / Lurah.
2. Kepala Desa / Lurah melakukan verifikasi dan menyetujui proposal permintaan anggaran Pembangunan RUTILAHU yang diterima dari masing - masing Penerima Bantuan dan meneruskan kepada Bupati Karawang, melalui Dinas Cipta Karya setelah diketahui oleh Camat Setempat;
3. Kepala Dinas Cipta Karya selaku Ketua Tim Koordinasi dan Tim Verifikasi Pembangunan RUTILAHU melakukan koordinasi dan verifikasi proposal dari Kepala Desa / Lurah yang diketahui oleh Camat dan mengusulkan pencairan dana kepada Bupati tembusan DPPKAD;
4. DPPKAD Kabupaten Karawang merealisasikan anggaran Pembangunan RUTILAHU melalui rekening ketua kelompok penerima bantuan;
5. Pencairan dana atas proposal yang telah disetujui oleh Bupati Karawang dalam 1 tahap (100 %) dari seluruh anggaran Penerima Bantuan;

IX. LAPORAN KEGIATAN

- a. Laporan Penggunaan Dana
 1. Penggunaan Dana Bantuan sosial agar sesuai dengan peruntukannya;
 2. Penerima Bantuan mempertanggungjawabkan SPJ (faktur pembelian dan upah kerja) atas penerimaan dan penggunaan Dana Kepada Bupati melalui DPPKAD diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat yang dikoordinir oleh Dinas Cipta Karya;

X. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Koordinasi Pelaksana dan Tim Verifikasi RUTILAHU adalah proses memantau dan memastikan apakah pelaksanaan program bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan;
2. Monitoring dan evaluasi ditujukan untuk :
 - a. Mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga hasil akhir;
 - b. Mengetahui tingkat kemajuan program dan capaian kerja (outcome) yang tampak bagi masyarakat.

XI. ANGGARAN

Anggaran Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bersumber dari APBD Kabupaten Karawang melalui Pos Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011.

BUPATI KARAWANG,

ADE SWARA